



PUTUSAN
Nomor 22/Pid.Sus/2023/PN Bpd

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Blangpidie yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **EDISON BIN BUGEH (ALM);**
2. Tempat lahir : Pante Pirak;
3. Umur/Tanggal lahir : 42 Tahun/15 Februari 1981;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Pante Pirak Kecamatan Manggeng
Kabupaten Aceh Barat Daya;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Nelayan/perikanan;

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 12 Januari 2023 sampai dengan tanggal 14 Januari 2023;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 15 Januari 2023 sampai dengan tanggal 3 Februari 2023;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 4 Februari 2023 sampai dengan tanggal 15 Maret 2023;
3. Perpanjangan Pertama Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 Maret 2023 sampai dengan tanggal 14 April 2023;
4. Perpanjangan Kedua Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 April 2023 sampai dengan tanggal 14 Mei 2023
5. Penuntut Umum sejak tanggal 11 Mei 2023 sampai dengan tanggal 30 Mei 2023;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 Mei 2023 sampai dengan tanggal 15 Juni 2023;
7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 Juni 2023 sampai dengan tanggal 14 Agustus 2023;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Muhammad Nasir, S.H., dkk sebagai Advokat "Perkumpulan LBH Jendela Keadilan Aceh Barat Daya", beralamat di Jalan Iskandar Muda Simpang Lampu Merah Gampong Keude Paya Kecamatan Blangpidie Kabupaten Aceh Barat Daya, berdasarkan

Hal. 1 dari 21 hal. Putusan Nomor 22/Pid.Sus/2023/PN Bpd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penetapan Penunjukan Hakim Ketua Nomor 22/Pid.Sus/2023/PN Bpd, tanggal 24 Mei 2023;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Blangpidie Nomor 22/Pid.Sus/2023/PN Bpd tanggal 17 Mei 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 22/Pid.Sus/2023/PN Bpd tanggal 17 Mei 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Edison Bin Bugeh terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak atau melawan hukum, menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman melebihi 5 (Lima) batang pohon" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan Alternatif kedua yaitu Pasal 111 ayat (2) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Edison Bin Bugeh dengan pidana penjara selama 6 (enam) Tahun 6 (enam) bulan dan denda sebesar Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan penjara dengan perintah terdakwa tetap berada dalam tahanan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 20 (dua puluh) batang tanaman ganja;Dirampas untuk dimusnahkan;
4. Menetapkan agar terdakwa Edison Bin Bugeh membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Penasihat Hukum Terdakwa dan Terdakwa yang pada pokoknya Terdakwa memohon keringanan hukuman karena Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangnya lagi serta Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum secara lisan terhadap permohonan Penasihat Hukum Terdakwa dan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan semula;

Hal. 2 dari 21 hal. Putusan Nomor 22/Pid.Sus/2023/PN Bpd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar Tanggapan Penasihat Hukum Terdakwa dan Terdakwa secara lisan terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya semula;

Menimbang bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan Surat Dakwaan Penuntut Umum NOMOR REG. PERKARA: PDM-13/BLP/Enz.2/05/2023 tanggal 11 Mei 2023 sebagai berikut:

Pertama;

Bahwa terdakwa Edison Bin Bugeh pada hari dan tanggal yang sudah tidak diingat sekitar bulan Februari tahun 2021 atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Februari tahun 2021 dan pada hari Kamis tanggal 12 Januari 2023 sekira pukul 20.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Januari Tahun 2023, bertempat di Krueng Jangkaui Kecamatan Johan Pahlawan Kabupaten Aceh Barat, setidaknya pada suatu tempat tertentu yang berdasarkan pasal 84 KUHP dan di Desa Pante Pirak Kecamatan Babahrot Kabupaten Aceh Barat Daya, Pengadilan Negeri Blangpidie berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman jenis ganja yang jumlahnya melebihi 5 (lima) batang, dimana perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa ia Terdakwa Edison Bin Bugeh pada hari dan tanggal yang sudah tidak Terdakwa ingat lagi dibulan Februari tahun 2021 sekira pukul 10:00 wib Terdakwa pada saat itu sedang bekerja mencuci Speet Boat di Krung Jangkaui Kecamatan Johan Pahlawan Kabupaten Aceh Barat tiba-tiba datang sdra PARI yang mana sdra PARI juga bekerja sebagai pencuci Speet Boat dan pada saat itu tersngka melihat sdra PARI sedang menghisap ganja. kemudian setelah selesai mencuci Spit Bot, Terdakwa langsung menghampiri sdra PARI dan mengatakan “ Ada Ganja Lain Untuk Saya Beli” sdra PARI menjawab “Ada” lalu Terdakwa mengatakan kepada PARI “Kasih saya Beli Satu Bungkus/AMP Yang Harga Rp 20.000 (Dua Puluh Ribu Rupiah) ” dan sdra PARI langsung mengambil satu bungkus/AMP ganja dari dalam sakunya dan di berikan kepada Terdakwa dan Terdakwa juga memberikan uang sebanyak Rp. 20.000 (dua puluh ribu rupiah) kepada sdra PARI dan setelah transaksi selesai Terdakwa langsung pergi dan membawa ganja tersebut menuju kearah dekat pantai, kemudian Terdakwa mengambil sedikit ganja tersebut untuk Terdakwa

Hal. 3 dari 21 hal. Putusan Nomor 22/Pid.Sus/2023/PN Bpd



hisap dengan menggunakan campuran tembakau rokok merek Marcopolo Mill sebanyak satu batang dan sisa ganja yang lainnya Terdakwa simpan dalam saku celana Terdakwa, setelah menghisap ganja tersebut sekira pukul 13.00 wib Terdakwa berangkat pulang dari Kecamatan Johan Pahlawan Kab Aceh Barat menuju ke rumah Terdakwa yang beralamat di Desa Pante Pirak Kec Manggeng Kab Aceh Barat Daya dan setiba di rumah Terdakwa sekira pukul 17.00 wib, Terdakwa mengambil ganja tersebut dari dalam saku celana Terdakwa untuk di bersikan dan setelah ganja tersebut Terdakwa bersihkan (memisahkan daun dan biji) daun ganja tersebut langsung Terdakwa hisap sedangkan biji ganja tersebut Terdakwa simpan didalam kamar Terdakwa;

- Bahwa selanjutnya Pada hari dan tanggal yang sudah tidak Terdakwa ingat lagi di bulan September tahun 2022 sekira pukul 08.00 wib Terdakwa mengambil biji ganja yang Terdakwa simpan di dalam kamar Terdakwa lalu Terdakwa semai kedalam polibag ukuran kecil sebanyak 20 (dua puluh) polibag dan biji ganja yang Terdakwa semai di dalam polibag tersebut Terdakwa simpan di samping rumah Terdakwa, setelah umur ganja tersebut berusia 14 hari ganja tersebut Terdakwa keluarkan dari dalam polibag dan di tanam kembali di dalam perkarangan rumah Terdakwa tepatnya di samping bagian kiri rumah Terdakwa, Terdakwa tanam sebanyak 15 (lima belas) batang pohon dan di belakang rumah Terdakwa sebanyak 5 (lima) batang;

- Bahwa selanjutnya pada hari Minggu tanggal 8 Januari 2023 sekira pukul 10.00 wib Terdakwa memanen tanaman ganja tersebut dengan cara Terdakwa memotong tangkai dan daun ganja tersebut dengan menggunakan gunting kemudian daun ganja tersebut terdakwa hisap sebanyak 3 (tiga) batang rokok sedangkan tangkai ganja tersebut terdakwa rebus dan air rebusan ganja tersebut terdakwa minum dengan kegunaan sebagai obat selara makan;

- Bahwa selanjutnya pada hari Kamis tanggal 12 Januari 2023 sekira pukul 20.00 wib terdakwa pada saat itu sedang berada di depan rumah terdakwa dan tiba-tiba datang beberapa orang yang tidak terdakwa kenal dengan menggunakan mobil Avanza dan berhenti tepat di depan rumah terdakwa, lalu salah satu orang tersebut menghampir terdakwa dan orang tersebut menanyakan kepada terdakwa "Siapa Pemilik Rumah Ini Bang" dan terdakwa menjawab "Rumah Saya" Kemudian terdakwa langsung di pegang oleh orang tersebut dan pada saat itu terdakwa baru mengetahui

Hal. 4 dari 21 hal. Putusan Nomor 22/Pid.Sus/2023/PN Bpd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang bahwa beberapa orang tersebut adalah anggota Kepolisian dan tidak lama setelah terdakwa di tangkap datang perangkat Desa setempat kemudian anggota Polisi dan didampingi oleh aparat desa langsung melakukan penggeledahan di dalam rumah dan juga di seputaran perkarangan rumah terdakwa dan pada saat dilakukan penggeledahan tersebut anggota Polisi menemukan barang bukti berupa 15 (lima belas) batang pohon tanaman ganja yang terdakwa tanam di samping kiri rumah terdakwa dan anggota Polisi juga menemukan barang bukti berupa 5 (lima) batang pohon tanaman ganja yang terdakwa tanam di bagian belakang rumah Terdakwa. Kemudian anggota Polisi berserta perangkat desa menanyakan kepada Terdakwa tentang kepemilikan tanaman ganja dan oleh Terdakwa membenarkan jika tanaman ganja tersebut milik terdakwa dan terdakwa tidak memiliki izin. Selanjutnya anggota Polisi dan di saksi oleh aparat Desa setempat langsung mencabut tanaman ganja tersebut sebanyak 20 (dua puluh) batang dengan ketinggian batang + 1 meter lalu terdakwa beserta barang bukti tanaman ganja tersebut langsung diamankan dan di bawa ke Mapolres Abdy guna penyidikan lebih lanjut;

- Bahwa terdakwa dalam hal menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I tidak ada izin dari pihak berwenang;
- Berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium barang bukti Narkotika PUSLABFOR BARESKRIM POLRI CABANG MEDAN Nomor Lab: 687/NNF/2023 tanggal 10 Februari 2023 yang kesimpulannya menyatakan bahwa barang bukti yang diperiksa milik terdakwa Edison Bin Bugeh (Alm) sebanyak 10 (sepuluh) batang yang terdiri dari akar, batang, daun dan biji kering dengan ukuran tinggi antara \pm 110 (seratus sepuluh) sampai 120 (seratus dua puluh) sentimeter adalah Positif mengandung narkotika jenis ganja dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 8 lampiran I Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (2) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 84 KUHAP

Atau

Kedua

Hal. 5 dari 21 hal. Putusan Nomor 22/Pid.Sus/2023/PN Bpd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa terdakwa Edison Bin Bugeh pada hari Kamis tanggal 12 Januari 2023 sekira pukul 20.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Januari 2023 bertempat di Desa Pante Pirak Kecamatan Babahrot Kabupaten Aceh Barat Daya atau setidaknya-tidaknya masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Blangpidie yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, Tanpa hak atau melawan hukum, menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman yang jumlahnya melebihi 5 (lima) batang, dimana perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa ia Terdakwa Edison Bin Bugeh pada hari dan tanggal yang sudah tidak Terdakwa ingat lagi dibulan Februari tahun 2021 sekira pukul 10:00 wib Terdakwa pada saat itu sedang bekerja mencuci Speet Boat di Krung Jangkaui Kecamatan Johan Pahlawan Kabupaten Aceh Barat tiba-tiba datang sdra PARI yang mana sdra PARI juga bekerja sebagai pencuci Speet Boat dan pada saat itu tersngka melihat sdra PARI sedang menghisap ganja. kemudian setelah selesai mencuci Spit Bot, Terdakwa langsung menghampiri sdra PARI dan mengatakan “ Ada Ganja Lain Untuk Saya Beli” sdra PARI menjawab “Ada” lalu Terdakwa mengatakan kepada PARI “Kasih saya Beli Satu Bungkus/AMP Yang Harga Rp 20.000 (Dua Puluh Ribu Rupiah) ” dan sdra PARI langsung mengambil satu bungkus/AMP ganja dari dalam sakunya dan di berikan kepada Terdakwa dan Terdakwa juga memberikan uang sebanyak Rp. 20.000 (dua puluh ribu rupiah) kepada sdra PARI dan setelah transaksi selesai Terdakwa langsung pergi dan membawa ganja tersebut menuju kearah dekat pantai, kemudian Terdakwa mengambil sedikit ganja tersebut untuk Terdakwa hisap dengan menggunakan campuran tembakau rokok merek Marcopolo Mill sebanyak satu batang dan sisa ganja yang lainnya Terdakwa simpan dalam saku celana Terdakwa, setelah menghisap ganja tersebut sekira pukul 13.00 wib Terdakwa berangkat pulang dari Kecamatan Johan Pahlawan Kab Aceh Barat menuju ke rumah Terdakwa yang beralamat di Desa Pante Pirak Kec Manggeng Kab Aceh Barat Daya dan setiba di rumah Terdakwa sekira pukul 17.00 wib, Terdakwa mengambil ganja tersebut dari dalam saku celana Terdakwa untuk di bersikan dan setelah ganja tersebut Terdakwa bersihkan (memisahkan daun dan biji) daun ganja tersebut langsung Terdakwa hisap sedangkan biji ganja tersebut Terdakwa simpan didalam kamar Terdakwa;

Hal. 6 dari 21 hal. Putusan Nomor 22/Pid.Sus/2023/PN Bpd



- Bahwa selanjutnya Pada hari dan tanggal yang sudah tidak Terdakwa ingat lagi di bulan September tahun 2022 sekira pukul 08.00 wib Terdakwa mengambil biji ganja yang Terdakwa simpan di dalam kamar Terdakwa lalu Terdakwa semai kedalam polibag ukuran kecil sebanyak 20 (dua puluh) polibag dan biji ganja yang Terdakwa semai di dalam polibag tersebut Terdakwa simpan di samping rumah Terdakwa, setelah umur ganja tersebut berusia 14 hari ganja tersebut Terdakwa keluarkan dari polibag dan di tanam kembali di dalam perkarangan rumah Terdakwa tepatnya di samping bagian kiri rumah Terdakwa, Terdakwa tanam sebanyak 15 (lima belas) batang pohon dan di belakang rumah Terdakwa sebanyak 5 (lima) batang pohon;
- Bahwa selanjutnya pada hari Minggu tanggal 8 Januari 2023 sekira pukul 10.00 wib Terdakwa memanen tanaman ganja tersebut dengan cara Terdakwa memotong tangkai dan daun ganja tersebut dengan menggunakan gunting kemudian daun ganja tersebut terdakwa hisap sebanyak 3 (tiga) batang rokok sedangkan tangkai ganja tersebut terdakwa rebus dan air rebusan ganja tersebut terdakwa minum dengan tujuan sebagai obat selara makan;
- Bahwa selanjutnya pada hari Kamis tanggal 12 Januari 2023 sekira pukul 20.00 wib terdakwa pada saat itu sedang berada di depan rumah terdakwa dan tiba-tiba datang beberapa orang yang tidak terdakwa kenal dengan menggunakan mobil Avanza dan berhenti tepat di depan rumah terdakwa, lalu salah satu orang tersebut menghampir terdakwa dan orang tersebut menanyakan kepada terdakwa "Siapa Pemilik Rumah Ini Bang" dan terdakwa menjawab "Rumah Saya" Kemudian terdakwa langsung di pegang oleh orang tersebut dan pada saat itu terdakwa baru mengetahui yang bahwa beberapa orang tersebut adalah anggota Kepolisian dan tidak lama setelah terdakwa di tangkap datang perangkat Desa setempat kemudian anggota Polisi dan didampingi oleh aparat desa langsung melakukan penggeledahan di dalam rumah dan juga di seputaran perkarangan rumah terdakwa dan pada saat dilakukan penggeledahan tersebut anggota Polisi menemukan barang bukti berupa 15 (lima belas) batang pohon tanaman ganja yang terdakwa tanam di samping kiri rumah terdakwa dan anggota Polisi juga menemukan barang bukti berupa 5 (lima) batang pohon tanaman ganja yang terdakwa tanam di bagian belakang rumah Terdakwa. Kemudian anggota Polisi berserta perangkat desa menanyakan kepada Terdakwa tentang kepemilikan tanaman ganja

Hal. 7 dari 21 hal. Putusan Nomor 22/Pid.Sus/2023/PN Bpd



dan oleh Terdakwa membenarkan jika tanaman ganja tersebut milik terdakwa dan terdakwa tidak memiliki izin. Selanjutnya anggota Polisi dan di saksikan oleh aparaturnya Desa setempat langsung mencabut tanaman ganja tersebut sebanyak 20 (dua puluh) batang dengan ketinggian batang + 1 meter lalu terdakwa beserta barang bukti tanaman ganja tersebut langsung diamankan dan di bawa ke Mapolres Abuya guna penyidikan lebih lanjut;

- Bahwa terdakwa dalam hal menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I tidak ada izin dari pihak berwenang;
- Berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium barang bukti Narkotika PUSLABFOR BARESKRIM POLRI CABANG MEDAN Nomor Lab : 687/NNF/2023 tanggal 10 Februari 2023 yang kesimpulannya menyatakan bahwa barang bukti yang diperiksa milik terdakwa Edison Bin Bugeh (Alm) sebanyak 10 (sepuluh) batang yang terdiri dari akar, batang, daun dan biji kering dengan ukuran tinggi antara \pm 110 (seratus sepuluh) sampai 120 (seratus dua puluh) sentimeter adalah Positif mengandung narkotika jenis ganja dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 8 lampiran I Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 111 Ayat (2) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan/atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Bripta N.H Sitompul, S.E., dibawah janji menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa berawal pada hari Kamis tanggal 12 Januari 2023 sekira Pukul 19.30 WIB Saksi bersama dengan rekan-rekan dari Satresnarkoba Polres Aceh Barat Daya mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di Desa Pante Pirak Kecamatan Manggeng Kabupaten Aceh Barat Daya ada seseorang yang diduga telah melakukan penyalahgunaan Narkotika jenis Ganja;
 - Bahwa setelah mendapatkan informasi dan ciri-ciri Terdakwa dan juga rumah yang dihuni Terdakwa, Saksi dan rekan-rekan langsung pergi menuju ke rumah tersebut dan di hari yang sama sekitar Pukul 20:00 WIB

Hal. 8 dari 21 hal. Putusan Nomor 22/Pid.Sus/2023/PN Bpd



sesampainya di rumah Terdakwa, Saksi dan rekan-rekan melihat 1 (satu) orang yang sedang berada di depan rumah tersebut, kemudian rekan saksi Briptu Dekki Suwahyu Firmansya menanyakan kepada orang tersebut "Siapa Pemilik Rumah tersebut". lalu orang tersebut menjawab "rumah tersebut merupakan rumahnya" Kemudian Saksi dan rekan-rekan langsung menangkap dan mengamankan orang tersebut yang kemudian orang tersebut diketahui adalah Terdakwa kemudian rekan Saksi lainnya menghubungi perangkat desa setempat dan setelah perangkat desa tiba di rumah Terdakwa, saksi dan rekan-rekan dan didampingi aparat desa setempat langsung melakukan penggeledahan terhadap badan dan juga melakukan penggeledahan di seputaran rumah Terdakwa;

- Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan tersebut Saksi dan rekan-rekan serta didampingi perangkat desa menemukan barang bukti berupa 15 (lima belas) batang pohon tanaman ganja yang di tanam di perkarangan bagian samping kiri rumah Terdakwa dan menemukan barang bukti berupa 5 (lima) batang pohon tanaman ganja yang ditanam di perkarangan bagian belakang rumah Terdakwa dan masih dalam keadaan tertanam dan masih tertancap di tanah;
- Bahwa selanjutnya Saksi dan rekan-rekan beserta perangkat desa menanyakan kepada Terdakwa "siapa pemilik tanaman ganja tersebut" Terdakwa menjawab bahwa Ganja tersebut merupakan milik Terdakwa,
- Bahwa tanaman Ganja tersebut Terdakwa tanam tujuannya adalah untuk Terdakwa pakai sendiri;
- Bahwa Terdakwa dalam hal menanam narkoba jenis Ganja tidak ada izin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa setelah ditunjukkan di persidangan barang bukti berupa 20 (dua puluh) batang narkoba jenis Ganja terhadap barang bukti tersebut Saksi membenarkannya bahwa barang bukti tersebut merupakan barang bukti yang disita pada saat penangkapan terhadap Terdakwa;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkannya dan tidak berkeberatan

2. Saksi Briptu Dekki Sewahyu Firmansyah, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Kamis tanggal 12 Januari 2023 sekira Pukul 19.30 WIB Saksi bersama dengan rekan-rekan dari Satresnarkoba Polres Aceh Barat Daya mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di Desa Pante Pirak Kecamatan Manggeng Kabupaten Aceh Barat Daya ada



seseorang yang diduga telah melakukan penyalahgunaan Narkotika jenis Ganja;

- Bahwa setelah mendapatkan informasi dan ciri-ciri Terdakwa dan juga rumah yang dihuni Terdakwa, Saksi dan rekan-rekan langsung pergi menuju ke rumah tersebut dan di hari yang sama sekitar Pukul 20:00 WIB sesampainya di rumah Terdakwa, Saksi dan rekan-rekan melihat 1 (satu) orang yang sedang berada di depan rumah tersebut, kemudian rekan Saksi menanyakan kepada orang tersebut "Siapa Pemilik Rumah tersebut". lalu orang tersebut menjawab "rumah tersebut merupakan rumahnya" Kemudian Saksi dan rekan-rekan langsung menangkap dan mengamankan orang tersebut yang kemudian orang tersebut diketahui adalah Terdakwa kemudian rekan Saksi lainnya menghubungi perangkat desa setempat dan setelah perangkat desa tiba di rumah Terdakwa, saksi dan rekan-rekan dan didampingi aparat desa setempat langsung melakukan pengeledahan terhadap badan dan juga melakukan pengeledahan di seputaran rumah Terdakwa;

- Bahwa pada saat dilakukan pengeledahan tersebut Saksi dan rekan-rekan serta didampingi perangkat desa menemukan barang bukti berupa 15 (lima belas) batang pohon tanaman ganja yang di tanam di perkarangan bagian samping kiri rumah Terdakwa dan menemukan barang bukti berupa 5 (lima) batang pohon tanaman ganja yang ditanam di perkarangan bagian belakang rumah Terdakwa dan masih dalam keadaan tertanam dan masih tertancap di tanah;

- Bahwa selanjutnya Saksi dan rekan-rekan beserta perangkat desa menanyakan kepada Terdakwa "siapa pemilik tanaman ganja tersebut" Terdakwa menjawab bahwa Ganja tersebut merupakan milik Terdakwa,

- Bahwa tanaman Ganja tersebut Terdakwa tanam tujuannya adalah untuk Terdakwa pakai sendiri;

- Bahwa Terdakwa dalam hal menanam narkotika jenis Ganja tidak ada izin dari pihak yang berwenang;

- Bahwa setelah ditunjukkan di persidangan barang bukti berupa 20 (dua puluh) batang narkotika jenis Ganja terhadap barang bukti tersebut Saksi membenarkannya bahwa barang butki tersebut merupakan barang bukti yang disita pada saat penangkapan terhadap Terdakwa;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkannya dan tidak berkeberatan;

Hal. 10 dari 21 hal. Putusan Nomor 22/Pid.Sus/2023/PN Bpd



3. Saksi Hardi bin Hasan Husen (alm), dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Kamis tanggal 12 Januari 2023 sekira Pukul 20:00 WIB di rumahnya di Desa Pante Pirak Kecamatan Manggeng Kabupaten Aceh Barat;
- Bahwa bermula pada hari Kamis tanggal 12 Januari 2023 sekira Pukul 19.30 WIB, Saksi yang pada saat itu sedang berada di rumah Saksi di Desa Pante Pirak Kecamatan Manggeng Kabupaten Aceh Barat Daya dan tiba-tiba pada saat itu datang satu orang warga dan memberitahukan kepada Saksi bahwa anggota Kepolisian telah menangkap dan mengamankan salah satu warga Desa Pante Pirak Kecamatan Manggeng Kabupaten Aceh Barat Daya yang mana lokasi kejadian tersebut adalah di rumah Terdakwa, kemudian setelah mendengarkan hal tersebut Saksi langsung pergi ke rumah Terdakwa dan sesampai di rumah Terdakwa saksi melihat Terdakwa sudah diamankan dalam keadaan tangan diborgol, kemudian anggota kepolisian menjelaskan kepada Saksi bahwa pihak kepolisian mendapatkan informasi bahwa Terdakwa ada menanam ganja di seputaran perkarangan rumahnya dan setelah menjelaskan hal tersebut, pihak kepolisian langsung melakukan penggeledahan dalam rumah dan juga diseputaran rumah Terdakwa;
- Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan anggota kepolisian menemukan barang bukti berupa 15 (lima belas) batang pohon tanaman ganja yang di tanam di perkarangan bagian samping kiri rumah Terdakwa dan anggota kepolisian juga menemukan barang bukti berupa 5 (lima) batang pohon tanaman ganja yang ditanam di perkarangan bagian belakang rumah Terdakwa, Masih dalam keadaan tertanam dan masih tertancap ditanah;
- Bahwa setelah ditunjukkan di persidangan barang bukti berupa 20 (dua puluh) batang narkoba jenis Ganja terhadap barang bukti tersebut Saksi membenarkan bahwa barang butki tersebut merupakan barang bukti yang disita pada saat penangkapan Terdakwa;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkannya dan tidak berkeberatan;

Menimbang bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Surat sebagai berikut:

- Berita Acara Analisis Laboratorium barang bukti Narkoba Puslabfor Bareskrim Polri Cabang Medan Nomor Lab: 687/NNF/2023 tanggal 10

Hal. 11 dari 21 hal. Putusan Nomor 22/Pid.Sus/2023/PN Bpd



Februari 2023 yang kesimpulannya menyatakan bahwa barang bukti yang diperiksa milik terdakwa Edison Bin Bugeh (Alm) sebanyak 10 (sepuluh) batang yang terdiri dari akar, batang, daun dan biji kering dengan ukuran tinggi antara \pm 110 (seratus sepuluh) sampai 120 (seratus dua puluh) sentimeter adalah Positif mengandung narkotika jenis ganja dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 8 lampiran I Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

- Surat Hasil Pemeriksaan Urine atas nama terdakwa dari Rumah Sakit Umum Teungku Peukan Aceh Barat Daya pada tanggal 12 Januari 2023 pemeriksaan dilakukan menggunakan Sampel Urine yang hasilnya tersebut Positif mengandung THC (Marijuana Test);

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa ditangkap oleh Anggota Kepolisian Satresnarkoba Polres Aceh Barat Daya pada hari Kamis tanggal 12 Januari 2023 sekira pukul 20.00 WIB di rumah Terdakwa yang terletak di Desa Pante Pirak Kecamatan Manggeng Kabupaten Aceh Barat Daya;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan Ganja dari sdra Pari (nama Panggilan), yang beralamat di Kabupaten Aceh Barat. Dan Terdakwa mendapatkan ganja tersebut dengan cara membeli sebanyak 1 (satu) bungkus (Amp) dengan harga Rp 20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) dan kemudian daun ganja tersebut di hisap dan bijinya Terdakwa semai;
- Bahwa Terdakwa membeli ganja tersebut dari sdra Pari (nama panggilan) pada hari dan tanggal yang sudah tidak Terdakwa ingat lagi pada tahun 2021 di pantai Krung Jangkaui Kecamatan Johan Pahlawan Kabupaten Aceh Barat
- Bahwa Terdakwa menanam ganja tersebut pada hari dan tanggal yang terdakwa tidak ingat lagi di bulan September tahun 2022 di perkarangan bagian samping kiri dan juga di bagian belakang rumah Terdakwa dengan cara Terdakwa semai biji ganja tersebut 20 (dua puluh) biji ganja di dalam polibet ukuran kecil yang sudah Terdakwa siapkan, kemudian setelah ganja tersebut berumur 14 hari, tanaman ganja tersebut Terdakwa cabut dari polibet dan polibetnya Terdakwa buang kemudian tanaman ganja tersebut Terdakwa tanam di perkarangan rumah Terdakwa, selanjutnya setelah berumur 4 (empat) bulan dengan ketinggian batang lebih kurang 1 (satu) meter tanaman ganja tersebut Terdakwa panen (petik) daunnya untuk Terdakwa rebus dan air dari

Hal. 12 dari 21 hal. Putusan Nomor 22/Pid.Sus/2023/PN Bpd



rebusan daun ganja tersebut Terdakwa minum. Dan sebagian daun ganja yang Terdakwa panen Terdakwa gunakan untuk Terdakwa hisap;

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 12 Januari 2023 sekira Pukul 20.00 WIB Terdakwa pada saat itu sedang berada di depan rumah Terdakwa dan tiba-tiba datang beberapa orang yang tidak Terdakwa kenal dengan menggunakan mobil Avanza dan berhenti tepat di depan rumah Terdakwa, lalu salah satu orang tersebut menghampir Terdakwa dan orang tersebut menanyakan kepada Terdakwa "Siapa Pemilik Rumah Ini Bang" dan Terdakwa menjawab "Rumah Saya" Kemudian Terdakwa langsung di pegang oleh orang tersebut dan pada saat itu Terdakwa baru mengetahui yang bahwa beberapa orang tersebut adalah anggota Kepolisian dan tidak lama kemudian setelah Terdakwa ditangkap datang perangkat Desa setempat kemudian anggota Polisi dan didampingi oleh aparat desa langsung melakukan penggeledahan di dalam rumah dan juga di seputaran perkarangan rumah Terdakwa;

- Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 20 (dua puluh) batang pohon tanaman ganja, yang Terdakwa tanam disamping kiri rumah Terdakwa sebanyak 15 (lima belas) batang pohon tanaman ganja dan 5 (lima) batang pohon tanaman ganja yang Terdakwa tanam di bagian belakang rumah Terdakwa yang berada di Desa Pante Pirak Kecamatan Manggeng Kabupaten Aceh Barat Daya dan masih dalam keadaan tertanam dan masih tertancap ditanah;

- Bahwa dalam hal menanam Ganja tersebut Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang;

- Bahwa setelah ditunjukkan di persidangan barang bukti berupa 20 (dua puluh) batang narkotika jenis Ganja terhadap barang bukti tersebut Terdakwa membenarkan bahwa barang bukti tersebut merupakan barang bukti yang disita pada saat penangkapan Terdakwa;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 20 (dua puluh) batang tanaman ganja;

dimana barang bukti tersebut telah diajukan dalam persidangan dan telah disita secara sah menurut hukum, karena itu dapat digunakan untuk memperkuat pembuktian, dan telah memperlihatkan barang bukti tersebut kepada Terdakwa maupun saksi-saksi dan oleh yang bersangkutan telah membenarkannya;

Hal. 13 dari 21 hal. Putusan Nomor 22/Pid.Sus/2023/PN Bpd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan terdakwa, surat dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan di persidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa ditangkap oleh Anggota Kepolisian Satresnarkoba Polres Aceh Barat Daya pada hari Kamis tanggal 12 Januari 2023 sekira pukul 20.00 WIB di rumah Terdakwa yang terletak di Desa Pante Pirak Kecamatan Manggeng Kabupaten Aceh Barat Daya;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan Ganja dari sdra Pari (nama Panggilan), yang beralamat di Kabupaten Aceh Barat. Dan Terdakwa mendapatkan ganja tersebut dengan cara membeli sebanyak 1 (satu) bungkus (Amp) dengan harga Rp 20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) dan kemudian daun ganja tersebut di hisap dan bijinya Terdakwa semai;
- Bahwa Terdakwa membeli ganja tersebut dari sdra Pari (nama panggilan) pada hari dan tanggal yang sudah tidak Terdakwa ingat lagi pada tahun 2021 di pantai Krung Jangkaui Kecamatan Johan Pahlawan Kabupaten Aceh Barat
- Bahwa Terdakwa menanam ganja tersebut pada hari dan tanggal yang terdakwa tidak ingat lagi di bulan September tahun 2022 di perkarangan bagian samping kiri dan juga di bagian belakang rumah Terdakwa dengan cara Terdakwa semai biji ganja tersebut 20 (dua puluh) biji ganja di dalam polibet ukuran kecil yang sudah Terdakwa siapkan, kemudian setelah ganja tersebut berumur 14 hari, tanaman ganja tersebut Terdakwa cabut dari polibet dan polibetnya Terdakwa buang kemudian tanaman ganja tersebut Terdakwa tanam di perkarangan rumah Terdakwa, selanjutnya setelah berumur 4 (empat) bulan dengan ketinggian batang lebih kurang 1 (satu) meter tanaman ganja tersebut Terdakwa panen (petik) daunnya untuk Terdakwa rebus dan air dari rebusan daun ganja tersebut Terdakwa minum. Dan sebagian daun ganja yang Terdakwa panen Terdakwa gunakan untuk Terdakwa hisap;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 12 Januari 2023 sekira Pukul 20.00 WIB Terdakwa pada saat itu sedang berada di depan rumah Terdakwa dan tiba-tiba datang beberapa orang yang tidak Terdakwa kenal dengan menggunakan mobil Avanza dan berhenti tepat di depan rumah Terdakwa, lalu salah satu orang tersebut menghampir Terdakwa dan orang tersebut menanyakan kepada Terdakwa "Siapa Pemilik Rumah Ini Bang" dan Terdakwa menjawab "Rumah Saya" Kemudian Terdakwa langsung di pegang oleh orang tersebut dan pada saat itu Terdakwa baru mengetahui

Hal. 14 dari 21 hal. Putusan Nomor 22/Pid.Sus/2023/PN Bpd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yang bahwa beberapa orang tersebut adalah anggota Kepolisian dan tidak lama kemudian setelah Terdakwa ditangkap datang perangkat Desa setempat kemudian anggota Polisi dan didampingi oleh aparat desa langsung melakukan penggeledahan di dalam rumah dan juga di seputaran perkarangan rumah Terdakwa;

- Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 20 (dua puluh) batang pohon tanaman ganja, yang Terdakwa tanam disamping kiri rumah terdakwa sebanyak 15 (lima belas) batang pohon tanaman ganja dan 5 (lima) batang pohon tanaman ganja yang Terdakwa tanam di bagian belakang rumah Terdakwa yang berada di Desa Pante Pirak Kecamatan Manggeng Kabupaten Aceh Barat Daya dan masih dalam keadaan tertanam dan masih tertancap ditanah;
- Bahwa dalam hal menanam Ganja tersebut Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa setelah ditunjukkan di persidangan barang bukti berupa 20 (dua puluh) batang narkotika jenis Ganja terhadap barang bukti tersebut Saksi-saksi dan Terdakwa membenarkan bahwa barang butki tersebut merupakan barang bukti yang disita pada saat penangkapan Terdakwa;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ke-2 (dua) sebagaimana diatur dalam Pasal 111 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap Orang;
2. tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Setiap Orang;

Hal. 15 dari 21 hal. Putusan Nomor 22/Pid.Sus/2023/PN Bpd



Menimbang, bahwa unsur Setiap Orang menunjuk orang yang harus bertanggung jawab atas perbuatan atau kejadian yang didakwakan itu atau setidaknya mengenai siapa orang yang harus dijadikan terdakwa dalam perkara ini, tegasnya Setiap Orang adalah siapa saja yang harus dijadikan terdakwa/dader atau setiap orang sebagai subjek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat diminta pertanggungjawaban dalam segala tindakannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi di depan persidangan, keterangan terdakwa, berikutnya Surat Dakwaan dan Tuntutan Pidana Penuntut Umum dan pembenaran terdakwa terhadap pemeriksaan identitas pada sidang pertama sebagaimana termaktub dalam Berita Acara Sidang dalam perkara ini dan pembenaran para saksi yang dihadapkan di depan persidangan dan membenarkan bahwa yang sedang diadili di depan persidangan Pengadilan Negeri Blangpidie adalah Terdakwa Edison Bin Bugeh (Alm);

Menimbang, bahwa dengan demikian secara subjektif tidak ada kekeliruan orang (*error in persona*) terhadap orang yang diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat unsur Setiap Orang secara subjektif telah terpenuhi, namun apakah Terdakwa dapat dipersalahkan melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya secara objektif, hal ini sangat tergantung dengan unsur yang mengikutinya sebagaimana dipertimbangkan dibawah ini;

Ad.2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon;

Menimbang, bahwa dalam unsur ini terdapat beberapa perbuatan yaitu perbuatan menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan, dimana kesemua perbuatan tersebut obyeknya satu yaitu Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman, bahwa perbuatan-perbuatan tersebut bersifat alternatif artinya bahwa jika salah satu dari ke-6 (enam) perbuatan tersebut terbukti dilakukan oleh Terdakwa maka unsur ini sudah dapat dianggap terpenuhi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud narkotika dalam penjelasan umum Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika adalah zat

Hal. 16 dari 21 hal. Putusan Nomor 22/Pid.Sus/2023/PN Bpd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau obat yang sangat bermanfaat dan diperlukan untuk pengobatan penyakit tertentu. Namun, jika disalahgunakan atau digunakan tidak sesuai dengan standar pengobatan dapat menimbulkan akibat yang sangat merugikan bagi perseorangan atau masyarakat khususnya generasi muda. Hal ini akan lebih merugikan jika disertai dengan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba yang dapat mengakibatkan bahaya yang lebih besar bagi kehidupan dan nilai-nilai budaya bangsa yang pada akhirnya akan dapat melemahkan ketahanan nasional;

Menimbang, bahwa Narkotika Golongan I diatur penggunaannya lebih lanjut pada Pasal 8 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika bahwa narkoba golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan, dalam jumlah terbatas dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapat persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak atau melawan hukum adalah tidak adanya kewenangan pada diri Terdakwa untuk melakukan perbuatan tersebut, yang dalam unsur ini adalah menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas pada saat penangkapan Terdakwa, anggota Polisi dari Satresnarkoba Polres Aceh Barat Daya menemukan tanaman Ganja yang masih tertancap di atas tanah di sekitaran rumah Terdakwa sejumlah 20 (dua puluh) batang dimana tanaman Ganja tersebut telah Terdakwa tanam dari bulan September 2022;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium barang bukti Narkotika Puslabfor Bareskrim Polri Cabang Medan Nomor Lab: 687/NNF/2023 tanggal 10 Februari 2023 yang kesimpulannya menyatakan bahwa barang bukti yang diperiksa milik terdakwa Edison Bin Bugeh (Alm) sebanyak 10 (sepuluh) batang yang terdiri dari akar, batang, daun dan biji kering dengan ukuran tinggi antara \pm 110 (seratus sepuluh) sampai 120 (seratus dua puluh) sentimeter adalah Positif mengandung narkoba jenis ganja dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 8 lampiran I Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Hal. 17 dari 21 hal. Putusan Nomor 22/Pid.Sus/2023/PN Bpd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Terdakwa dalam hal menanam narkoba jenis Ganja tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas menurut Majelis Hakim unsur menanam Narkoba Golongan I dalam bentuk tanaman melebihi 5 (lima) batang pohon telah terbukti dalam perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 111 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif ke-2 (dua);

Menimbang bahwa oleh karena dakwaan alternatif ke-2 (dua) Penuntut Umum telah terbukti, maka terhadap dakwaan alternatif ke-1 (satu) Penuntut Umum tidak perlu dipertimbangkan lagi dan haruslah dikesampingkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 111 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba, selain dijatuhi pidana penjara, Terdakwa juga harus dijatuhi pidana denda yang setelah Majelis Hakim pertimbangkan jumlah yang patut adalah sebagaimana disebutkan dalam amar putusan ini dan apabila Terdakwa tidak dapat memenuhi pidana denda tersebut, maka diganti dengan pidana penjara yang lamanya sebagaimana akan disebutkan pula dalam amar putusan ini;

Menimbang bahwa terhadap permohonan keringanan hukuman Terdakwa, Majelis akan mempertimbangkannya dengan melihat keadaan yang memberatkan dan meringankan pada diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat mengecualikan pertanggungjawaban pidana dalam diri Terdakwa berdasarkan Pasal 44, 48, 49, 50, 51 KUHP, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, sehingga Terdakwa dipandang mampu bertanggung jawab dan perbuatan pidana sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum yang telah terbukti dilakukan oleh Terdakwa tersebut, dapat dipertanggungjawabkan kepadanya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Penuntut Umum dan berdasarkan Pasal 193 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab

Hal. 18 dari 21 hal. Putusan Nomor 22/Pid.Sus/2023/PN Bpd



Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Pengadilan menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut;

Menimbang, bahwa pada dasarnya hukum pidana merupakan obat terakhir (*ultimum remedium*) yakni apabila upaya-upaya lain tidak berhasil maka hukum pidana in casu pidana penjara baru merupakan pilihan selektif apabila hal itu dipandang sebagai upaya pembinaan yang paling ideal bagi Terdakwa;

Menimbang, bahwa menurut ajaran hukum pidana modern tujuan pemidanaan adalah mencegah dilakukannya tindak pidana dengan menegakkan norma hukum demi pengayoman masyarakat, memasyarakatkan terpidana dengan mengadakan pembinaan sehingga menjadi orang yang baik dan berguna, menyelesaikan konflik yang ditimbulkan oleh tindak pidana dan mendatangkan rasa damai dalam masyarakat dan membebaskan rasa bersalah pada terpidana;

Menimbang, bahwa dengan demikian tujuan penjatuhan pidana tidak hanya bertujuan untuk melakukan pembalasan akan tetapi menuju ke arah pembinaan, artinya penjatuhan pidana agar terpidana setelah menjalani pidana dan kembali ke masyarakat akan menjadi manusia yang lebih baik dan berguna bagi masyarakat;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 20 (dua puluh) batang tanaman ganja, yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka berdasarkan Pasal 197 ayat (1) huruf f Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Hal. 19 dari 21 hal. Putusan Nomor 22/Pid.Sus/2023/PN Bpd



Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah dalam memberantas peredaran narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa tidak berbelit-belit dipersidangan;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan, Pasal 111 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana dan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2020 tentang Administrasi dan Persidangan Perkara Pidana di Pengadilan Secara Elektronik serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Edison Bin Bugeh (Alm)** tersebut di atas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana tanpa hak menanam Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman melebihi 5 (lima) batang pohon sebagaimana dalam dakwaan alternatif ke-2 (dua) Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu miliar Rupiah) dengan ketentuan jika pidana denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menyatakan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 20 (dua puluh) batang tanaman ganja;

Dimusnahkan;

Hal. 20 dari 21 hal. Putusan Nomor 22/Pid.Sus/2023/PN Bpd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Blangpidie, pada hari Rabu tanggal 14 Juni 2023 oleh Sakirin, S.H., sebagai Hakim Ketua, Muhamad Taufik Ardiansyah, S.H., M.H., dan Muhammad Sutan Arfaiz Ritonga, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum secara *teleconference* pada hari Kamis tanggal 15 Juni 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh T. Zulkarnaen, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Blangpidie, serta dihadiri oleh Muhammad Iqbal, S.H., dan Ardikna Pelani PA, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Muhamad Taufik Ardiansyah, S.H., M.H. Sakirin, S.H.

Muhammad Sutan Arfaiz Ritonga, S.H.

Panitera Pengganti,

T. Zulkarnaen, S.H., M.H.

Hal. 21 dari 21 hal. Putusan Nomor 22/Pid.Sus/2023/PN Bpd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)